

## Jurist-Diction

Volume 1 No. 2, November 2018

Article history: Submitted 1 October 2018; Accepted 8 October 2018; Available online 1 November 2018

### PENAMAAN LAUT NATUNA UTARA OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Alief Sambogo

alief.sambogo-13@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

#### **Abstract**

*This study focuses on the Indonesia Government's legality in naming the sea area in the north of the Natuna Islands which was formerly called the South China Sea but then converted into North Natuna Sea through the release of a new map of the Republic of Indonesia. Toponymy is considered by the Chinese Government to violate international agreements contained in the IHO S-23 document regarding the naming of the South China Sea region across more than 12,000 KM from China's baseline. This study raises two questions to answer, namely, the International Law Arrangement on the Toponymy of a geographical region by a State, which is in this case by the Government of Indonesia, and is the legality of the Government of Indonesia's Toponymy action on the South China Sea into North Natuna Sea in accordance with the rules of International Law. This paper uses the normative research type of method with the constitution and conceptual approach. So it can be concluded that according to the provisions of UNCLOS 1982 and based on the analysis that already conducted, Toponymy by a country in their ZEE territory in contact with the High Sea territory is a legal and legitimate act according to International Law, then the countries of the world are obliged to obey the new name of the region. However, countries that do Toponymy still have to obey the prevailing international rules.*

**Keywords:** EEZ; North Natuna Sea; South China Sea; Toponymy.

#### **Abstrak**

Penelitian ini fokus pada legalitas Pemerintah Indonesia dalam menamai wilayah laut di utara Kepulauan Natuna yang sebelumnya bernama Laut Cina Selatan lalu kemudian diubah menjadi Laut Natuna Utara melalui rilis peta baru Republik Indonesia. Toponimi tersebut dianggap oleh Pemerintah Cina melanggar kesepakatan Internasional yang tertuang dalam dokumen S-23 IHO mengenai penamaan wilayah Laut Cina Selatan yang terbentang lebih dari 12.000 KM dari baseline Cina. Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan untuk dijawab, yakni, Pengaturan Hukum Internasional mengenai toponimi suatu wilayah geografis oleh suatu Negara dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, dan Apakah legalitas tindakan Toponimi Pemerintah Indonesia mengenai Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara sesuai dengan kaidah Hukum Internasional. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, dan konseptual. Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa menurut ketentuan dalam UNCLOS 1982 dan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, Toponimi oleh suatu negara di wilayah ZEE mereka yang bersinggungan dengan wilayah Laut Bebas merupakan tindakan legal dan sah menurut Hukum Internasional, maka negara-negara di dunia wajib mentaati nama baru wilayah tersebut. Namun negara yang melakukan Toponimi tetap harus mentaati kaidah-kaidah Internasional yang berlaku.

**Kata Kunci:** Laut Cina Selatan; Toponimi; Laut Natuna Utara; ZEE.

## Pendahuluan

Wilayah merupakan bagian dari suatu ruang daerah (daratan maupun lautan) atau negara yang digunakan oleh orang atau warga negara sebagai tempat untuk hidup atau melakukan aktivitasnya sebagai manusia. Wilayah dapat dibedakan menjadi dua yakni wilayah yang tidak tunduk pada yurisdiksi negara manapun dan wilayah yang tunduk pada yurisdiksi suatu negara. Selain itu, wilayah juga dipisahkan menjadi tiga dimensi wilayah yakni darat, laut, dan udara. Sebuah negara wajib mendepositkan peta dan batas-batas negaranya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga negara lain mengerti batas wilayah dan kedaulatan suatu negara.<sup>1</sup> Wilayah merupakan hal terpenting dan/atau syarat mutlak bagi suatu negara untuk bisa berdiri dan kemudian dapat disebut sebagai suatu negara sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.<sup>2</sup>

Suatu negara yang berdaulat pada umumnya memiliki wilayah daratan dan wilayah lautan serta wilayah udara yang secara otomatis mengikuti. Dua dimensi wilayah yakni wilayah lautan dan daratan adalah dimensi wilayah yang harus memiliki batasan yang jelas karena kedua wilayah itu merupakan wilayah yang paling sering berbatasan langsung dengan negara lain, tak terlepas pula bahwa kedua wilayah tersebut merupakan bahasan yang sering menjadi permasalahan bagi negara-negara. Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi sebagian besar wilayah di muka bumi. Kondisi geografis bumi menunjukkan bahwa wilayah lautan menduduki  $\frac{3}{4}$  atau sekitar 70% dari total wilayah permukaan bumi yang dimana hal tersebut menegaskan bahwa wilayah laut lebih besar daripada wilayah daratan.<sup>3</sup> Dalam perkembangan sejarah dunia, lautan merupakan titik bagi suatu negara untuk bisa menguasai dunia, hal itu diperkuat dengan salah satu adagium kuno milik Sir Walter Raleigh penyair berkebangsaan Inggris yang berbunyi

---

<sup>1</sup> S.M. Noor, 2012, "Wilayah Negara", dapat diakses secara online di : <http://www.negara-hukum.com/hukum/wilayah-negara.html>.

<sup>2</sup> Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 berbunyi "*The States as a person of International Law should possess the following qualifications: a) a permanent population, b) a defined territory, c) government, d) capacity to enter into relations with other states*".

<sup>3</sup> Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut*, Cetakan ke 1, Airlangga University Press, 2013.[1].

*'Whoever commands the sea, commands the trade. Whoever commands the trade of the world, commands the riches of the world'* . Pada jaman dahulu hingga saat ini, lautan dipandang penting bagi manusia sebagai sarana untuk bisa mengadakan segala hal pertukaran dari komoditi perdagangan hingga ilmu pengetahuan. Selain itu bagi negara-negara yang memiliki akses terhadap laut, dapat dimengerti bahwa laut sebagai sarana penting bagi hubungan politik internasional. Bila diasumsikan apabila suatu negara dapat menguasai wilayah laut maka negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan sumber daya alam bagi rakyatnya.<sup>4</sup>

Dewasa ini, wilayah laut merupakan salah satu wilayah terpenting bagi negara yang memiliki akses terhadap lautnya baik wilayah teritorial maupun zona ekonomi eksklusif. Namun tidak terlepas kemudian, bahwa laut juga menjadi problematika bagi beberapa negara dikarenakan tidak jelasnya batas-batas antar negara maupun batas dengan wilayah laut bebas. Selain itu untuk bisa memudahkan dalam pengawasan dan hal-hal yang terkait, tidak sedikit negara-negara yang menamai laut di sekitar wilayahnya dengan interpretasi menurut negara tersebut. Hal ini berlaku pula pada pulau-pulau yang dimiliki oleh beberapa negara sekaligus, seperti halnya pulau Kalimantan. Penyebutan nama pulau Kalimantan berbeda-beda antara negara Indonesia dan Malaysia serta Brunei Darussalam. Menurut Malaysia, Brunei serta masyarakat Internasional, Pulau Kalimantan biasa disebut dengan Pulau Borneo. Sedangkan pemerintah dan masyarakat Indonesia menyebut pulau tersebut dengan sebutan Kalimantan. Dalam memperjelas batasan-batasan wilayah laut suatu negara yang bersinggungan dengan wilayah laut negara lain maupun wilayah laut bebas, suatu negara seringkali melakukan interpretasi nama sesuai keinginan pribadi terhadap suatu wilayah yang tunduk pada yurisdiksi negaranya maupun terhadap wilayah yang berada di wilayah bebas. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2017, Pemerintahan Indonesia dibawah arahan Presiden Joko Widodo melakukan pembenahan peta baru wilayah Indonesia serta mempertegas batas wilayah laut Indonesia dengan memberi nama

---

<sup>4</sup> Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, KENCANA, Depok, 2017.[2].

Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan (yang selanjutnya disingkat dengan LCS).

Sesuai dengan aturan Hukum Internasional, LCS merupakan zona laut bebas yang bersinggungan dengan batas-batas ZEE beberapa negara di Asia Tenggara. Malaysia dan Vietnam disebelah barat dan barat daya, Filipina di timur, Brunei Darussalam serta Malaysia disebelah tenggara dan Indonesia disebelah selatan.<sup>5</sup> Pembenanahan peta wilayah Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah penegasan batas-batas zona maritim di daerah Natuna Utara yang bersinggungan dengan LCS. Dilihat secara historis, LCS merupakan wilayah yang berpotensi dilanda konflik karena berbatasan dan bersinggungan langsung dengan batas-batas zona ekonomi eksklusif negara-negara di Asia Tenggara maupun negara Asia Muka seperti Cina dan Jepang.<sup>6</sup> Konflik di LCS dimulai pada tahun 1947 kala pemerintah Cina melakukan penerbitan wilayah teritorial nasional mereka dan memasukkan juga wilayah LCS sebagai bagian dari wilayah kedaulatan dan teritorial Cina dengan argumentasi historis menurut pemerintah Cina. Saat itu pemerintah Cina menyatakan bahwa LCS merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Cina sejak Dinasti Han memimpin negara tersebut pada tahun 206-220 SM.<sup>7</sup> Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, dampak yang terjadi karena klaim Cina pada tahun 1947 membuat banyak sekali permasalahan yang terjadi di wilayah LCS terutama yang berkaitan dengan batas-batas teritorial negara selain Cina.

Pemberian nama sesuai intepretasi Indonesia berkaitan dengan sebagian wilayah LCS yang bersinggungan dengan zona maritim Indonesia membuat pemerintah Cina rampang. Melalui rilis resmi Kementrian Luar Negeri Cina, mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Indonesia tidak sesuai dengan kaidah-

---

<sup>5</sup> International Hydrographical Organization, The 4th Edition of S-23 Document, *Chapter 6 of South China & Eastern Archipelagic Seas*. [6].

<sup>6</sup> Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, 'Kemenko Kemaritiman Update Peta Laut RI', Kantor Kemenko Kemaritiman, 14 Juli 2017, dapat diakses pada laman <https://news.detik.com/berita/d-3560117/kemenko-maritim-update-peta-ri-laut-natuna-jadi-laut-natuna-utara>.

<sup>7</sup> Dadang Sobar Wirasuta, *Keamanan Maritim Laut Cina Selatan; Tantangan dan Harapan (South China Sea Security; Challenges and Opportunities)*, Jurnal Pertahanan Desember 2013, Volume 3, Nomor 3. [81].

kaidah hukum laut internasional karena wilayah tersebut bersinggungan dengan wilayah yang diklaim oleh Pemerintah Cina sebagai wilayah LCS atau sering disebut *Nine-dash Line* milik mereka. Cina juga melihat bahwa Indonesia melakukan klaim yang tidak sejalan dengan kebiasaan Internasional dan standarisasi wilayah internasional mengenai penyebutan wilayah LCS.<sup>8</sup> Interpretasi atau penggantian nama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai LCS menjadi Laut Natuna Utara merupakan tindakan yang menggunakan argumentasi faktual, historis dan arkeologis. Argumen dan bukti-bukti faktual dan arkeologis yang digunakan pemerintah Indonesia adalah penggunaan nama Natuna Utara sudah digunakan sejak beberapa tahun belakangan sebagai zona eksplorasi sumber daya alam minyak dan gas pemerintah Indonesia. Serta penggunaan nama Laut Natuna Utara sebagai pengganti disebagian wilayah yang bersinggungan dengan LCS merupakan tindakan penegasan pemerintah Indonesia terhadap batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana wilayah tersebut memiliki klaim yang tumpang tindih dengan wilayah Internasional LCS di sebelah barat daya.<sup>9</sup>

### Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut timbul permasalahan, yakni :

1. Pengaturan Hukum Internasional mengenai penamaan suatu wilayah geografis oleh suatu negara
2. Apakah penamaan laut LCS menjadi Laut Natuna Utara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bertentangan dengan kaidah-kaidah Hukum Internasional?

---

<sup>8</sup> Chieu Luu, Katie Hunt and Spencer Feingold, '*Beijing criticize Indonesia Renaming part of south china sea*', CNN News Asian Edition (online), 16 Juli 2017, [1] <http://edition.cnn.com/2017/07/15/asia/indonesia-south-china-sea-territorial-claims/index.html>

<sup>9</sup> Yuliana Ratnasari, '*Cina Desak Indonesia Batalkan Penamaan Laut Natuna Utara*', Tirto ID (online), 03 September 2017, [1]. <<https://tirto.id/cina-desak-indonesia-batalkan-penamaan-laut-natuna-utara-cvPK>>

### **Metode Penelitian**

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan studi fakta yang terjadi dalam lapangan serta menggunakan produk perilaku hukum yakni pengkajian aturan dan/atau undang-undang yang berlaku. Hal pokok dalam kajian ini yaitu menjadikan hukum menjadi konsep kaidah dan norma yang menjadi acuan bagi perilaku setiap orang dan berlaku luas pada masyarakat umum. Penelitian seperti ini memfokuskan pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>10</sup> Selain hal tersebut metode penelitian Yuridis-Normatif ini dilakukan untuk mengetahui apakah tema yang diangkat sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada dan tidak menyalahi aturan dalam lingkup etik dan yuridis dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan metode pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).

### **Garis Pangkal Dan Pembagian Zonasi Wilayah Laut Menurut UNCLOS (*United Nations Convention on The Law of The Sea*) 1982**

Wilayah laut yang ada di dunia ini bukan hanya sebagai kesatuan perairan bebas yang tidak memiliki zonasi-zonasi tertentu, namun sebagai wilayah yang diatur zonasinya sesuai dengan rezim hukum masing-masing agar terciptanya perdamaian dunia. Pembagian zonasi wilayah laut pun telah diatur dalam kaidah-kaidah Hukum Laut Internasional yang termuat dalam (*United Nations Convention on The Law of The Sea*) yang kemudian disebut UNCLOS 1982. Zonasi-zonasi wilayah laut tersebut ditujukan agar semua kegiatan yang dilakukan di wilayah laut dapat diatur dengan semestinya sesuai kaidah hukum yang ada agar sumber daya alam yang berada di wilayah laut dapat digunakan dan tetap terjaga untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Dalam UNCLOS 1982, wilayah laut dibagi menjadi beberapa zonasi, yakni:

#### **a. Perairan Pedalaman**

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Kencana Prenada Media Group 2011).[35].

- b. Laut Teritorial
- c. Perairan Kepulauan
- d. Zona Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif
- e. Laut Bebas
- f. Serta juga mengatur mengenai Landas Kontinen sebagai satu kesatuan dalam ruang wilayah laut. Zona-zona laut tersebut diukur dari garis pangkal yang ditetapkan oleh negara pantai.

### **Pengaturan Penamaan Wilayah Menurut Hukum Internasional**

Pada dasarnya sumber-sumber Hukum Internasional merupakan Hukum yang tidak mengikat dan memaksa kepada negara-negara, namun dapat menjadi acuan hukum dalam penyelesaian sengketa maupun kegiatan-kegiatan dan perbuatan hukum yang dapat memicu adanya konflik yang berbasis pada hukum. Macam-macam sumber Hukum Internasional termuat dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang tercantum dalam Piagam PBB 1945. Interpretasi dan pandangan mengenai isi dari statuta tersebut berbeda-beda antara ahli Hukum Internasional satu dengan yang lainnya namun secara harfiah tetap dalam satu koridor yang sama. Sesuai yang termuat pada Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional bahwa sumber Hukum Internasional adalah suatu hal yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan Hukum Internasional. Salah satu sumber utama Hukum Internasional adalah kesepakatan / perjanjian yang dibuat oleh negara-negara didalam forum Internasional antar negara yang berkaitan tentang suatu hal tertentu. Perjanjian sebagai sumber utama Hukum Internasional adalah perjanjian atau kesepakatan yang mempunyai sifat *Law-Making Treaties* yakni perjanjian yang berisikan prinsip dan ketentuan yang berlaku secara umum namun tidak menutup kemungkinan mengatur untuk hal-hal yang lebih khusus.<sup>11</sup> Untuk mencapai perjanjian yang bersifat *Law-making Treaties* tersebut negara-negara harus bersepakat merumuskan prinsip dan ketentuan secara komprehensif yang akan menjadi pegangan bagi negara-negara tersebut dalam melaksanakan

---

<sup>11</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional – Pengertian, Pernana dan fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. Alumni, Bandung, 2013.[9].

kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut dikemudian hari.<sup>12</sup>

Toponimi dapat menjadi perbuatan hukum baru karena tindakan tersebut mempengaruhi hukum/legalitas yang telah berlaku. Bahkan dalam melakukan Toponimi, dapat terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan baru antar negara yang dapat menjadi sumber Hukum Internasional dikemudian hari. Toponimi merupakan bahasan ilmiah yang mempelajari tentang ilmu penamaan wilayah, mengenai asalnya, maknanya, kegunaannya dan jenis-jenisnya. Toponimi berasal dari kata 'topos' dan 'onoma' yang dalam bahasa Yunani berarti 'Tempat – topos' dan 'Nama-onoma'. Toponimi itu sendiri adalah cabang dari onomastic yaitu ilmu tentang nama dalam segala hal.<sup>13</sup>

Terdapat dua lembaga internasional yang memiliki pengaturan mengenai toponimi (penamaan) suatu wilayah, yakni :

1. Persatuan Bangsa – bangsa (PBB);
2. *International Hydrographical Organization* (IHO).

Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan mengenai nama-nama wilayah diseluruh dunia. Dalam hal penamaan secara internasional, toponimi harus diadakan kesepakatan antar negara dan dituangkan dalam dokumen kesepakatan serta telah disetujui oleh IHO, UNCSTGN dan UNGEGN (yang merupakan sub-perkumpulan dibawah kendali PBB) serta juga para negara anggota dan peserta agar dapat menjadi acuan dikemudian hari. Dalam konteks yang berbeda bahwasanya toponimi dalam wilayah laut secara sepihak harus bisa diterima dan dipahami, karena setiap negara tentu memiliki nama geografis sesuai dengan bahasa yang digunakan dan kemungkinan besar sangat berbeda jauh dengan yang digunakan dan disepakati dalam komunitas internasional, maka demikian untuk melakukan standarisasi penamaan ruang wilayah laut tidak memperbolehkan adanya pemaksaan penggunaan bahasa suatu negara melainkan penggunaan bahasa resmi yang disepakati dalam menamai suatu wilayah. Tetapi selain ruang wilayah

---

<sup>12</sup> *Ibid.*[10].

<sup>13</sup> Jon Malinowski, *Just The Fact 101 – Human Geography, Content Technology*, 2017, Chapter 16.

milik negara tersebut seperti didalam aturan UNCLOS 1982, suatu negara memiliki hak untuk melakukan toponimi diruang wilayah lain seperti Laut Bebas selama toponimi tersebut hanya digunakan sebagai kepentingan nasional, tetapi apabila ingin dilakukan penggantian nama secara internasional di wilayah yang telah disepakati sebelumnya, negara tersebut wajib mengajukan dan mendaftarkan nama baru tersebut ke IHO dan dalam Konferensi PBB sebagai induk bagi penamaan wilayah-wilayah laut di seluruh dunia. Penamaan secara sepihak oleh suatu negara mengenai ruang wilayah laut dapat didasari dari banyak aspek seperti Sejarah, Ekonomi, dan Geografis.

### **Sejarah Laut Cina Selatan dan Kaitannya Dengan Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia**

Laut Cina Selatan merupakan salah satu wilayah laut bebas yang berada di selatan Cina dengan titik koordinat 4°48' Lintang Utara - 108°01' Bujur Timur dari utara kepulauan Natuna milik Indonesia.<sup>14</sup> LCS merupakan Laut Bebas yang berbatasan dengan negara-negara lain, namun nama LCS diambil, digunakan, dan disepakati karena memudahkan penyebutan nama di wilayah laut bebas di selatan Cina, karena pada jaman itu banyak negara di ASEAN belum merdeka sepenuhnya sehingga akan rumit apabila harus menamai dengan nama daerah yang masih dalam masa penjajahan. Bukan karena LCS merupakan wilayah dari wilayah nasional Cina. Nama ini telah disepakati dalam dokumen S-23 IHO yang diterjadi pada tahun 1953.<sup>15</sup>

Dalam dokumen S-23 telah disepakati penamaan wilayah laut bebas di selatan Cina sebagai Laut Cina Selatan, hal itu pula yang membuat Cina beranggapan bahwa wilayah tersebut merupakan hak milik mereka dan Cina memiliki kedaulatan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah LCS. Diawali sejak 1990-an saat pemerintah Cina menyatakan secara tersirat bahwa wilayah tersebut merupakan daerah penangkapan ikan nelayan Cina secara turun temurun dari berbagai dinasti

<sup>14</sup> *S-23 Draft 2002 South-East Asia*. [6].

<sup>15</sup> *Ibid.*

atau yang dikenal dengan nama “*Traditional Fishing Ground*”. Namun sebelum pernyataan pemerintah Cina pada dekade 1990-an, para diplomat nasionalis Cina yang dipimpin oleh Presiden Chiang Kai Sek yang berasal dari Partai Kuomintang pada tahun 1947 terlebih dahulu melakukan pembuatan peta nasional Cina dengan mencantumkan sebelas garis putus-putus atau sering disebut “*Eleven-dash Line*” di wilayah LCS hingga ke wilayah Natuna milik Indonesia yang berjarak 1400 KM dari daratan Cina, yang kemudian pada 1953 pemerintah komunis Cina menyederhanakan “*Eleven-dash Line*” menjadi “*Nine-dash Line*”.<sup>16</sup> Klaim atas “*Nine-dash Line*” yang dilakukan oleh Pemerintah Cina didasari oleh tiga hal pokok yakni Kemajuan Ekonomi, Kemajuan Politik, dan Kebutuhan akan Pertahanan dan Keamanan. Pengubahan menjadi “*Nine-dash Line*” oleh partai komunis Cina pada 1953 itulah yang hingga kini menjadi landasan historis pemerintah Cina untuk melakukan klaim hak milik atas wilayah perairan LCS seluas 3 Juta km<sup>2</sup> tersebut.<sup>17</sup>

Klaim pemerintah Cina terhadap wilayah LCS tersebut berdampak kepada beberapa negara ASEAN yang dimana wilayah lautnya bersinggungan dengan wilayah LCS yang diklaim oleh Cina. Malaysia, Filipina, Brunei, Vietnam, hingga Indonesia menjadi korban atas klaim sepihak Cina atas wilayah LCS yang didasari atas landasan historis mereka. Para negara ASEAN yang terkena dampak atas klaim Cina mengenai wilayah LCS dikarenakan wilayah laut teritorial maupun ZEE mereka otomatis menjadi milik Cina. Dilihat dari kaca mata historis saja, bahwa wilayah LCS merupakan salah satu lalu lintas perdagangan internasional yang dikenal dengan jalur sutra yang dapat memberi dampak ekonomi kepada negara sekitar. Selain menjadi jalur perdagangan internasional yang bernilai miliar dolar, LCS juga menyimpan banyak sumber daya alam yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi oleh para negara-negara yang mempunyai hak untuk kepentingan nasionalnya. Lebih dari 11 Miliar barel cadangan minyak dan 190 Triliun kubik

---

<sup>16</sup> Aaron L. Connelly, ‘*Indonesia di Laut Cina Selatan : Berjalan Sendiri*’, Lowy Institute for International Policy, 2017.[2].

<sup>17</sup> Simela Victor Muhammad, ‘*Tiongkok dan Sengketa Teritorial di Laut Cina Selatan*’, *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol VI, No. 11/I/P3DI/ Juni/2014.[6].

cadangan gas bumi yang berada dibawah tanah wilayah LCS, serta diperkirakan masih ada antara 5 hingga 22 Milyar barel cadangan minyak bumi dan antara 70 hingga 290 triliun cadangan gas bumi yang masih *undiscovered*.<sup>18</sup>

Bercermin pada klaim sembilan garis putus-putus '*Nine-dash Line*' milik pemerintah Cina, maka nelayan Cina berhak masuk ke ZEE bahkan laut teritorial milik negara-negara ASEAN yang secara kebetulan masuk kedalam wilayah LCS. Dengan masuknya nelayan Cina kedalam wilayah laut teritorial dan ZEE negara-negara ASEAN, maka persaingan penangkapan hasil perikanan akan semakin ketat, ditambah nelayan Cina banyak disokong dengan alat-alat penangkap modern, subsidi bahan bakar dan perlengkapan hingga ditopang oleh latihan militer, sehingga nelayan-nelayan tradisional asal negara-negara ASEAN hanya menggunakan alat tangkap tradisional memiliki kesempatan yang kecil untuk mendapat hasil tangkapan besar.<sup>19</sup> Menurut laporan *Foreign Agricultural Services* milik pemerintah Amerika Serikat, Cina melanjutkan tren positif sebagai produsen terbesar perikanan di dunia dengan hasil perikanan Cina diperkirakan sebesar 69,96 Juta Ton per tahun 2017, yang dimana itu meningkat 1,4% dari tahun sebelumnya.<sup>20</sup> Untuk memperkuat klaim atas sembilan garis putus-putus '*Nine-dash Line*' yang didasari oleh '*Traditional Fishing Ground*' mereka, pemerintah Cina juga telah berupaya untuk membangun pulau reklamasi/buatan di wilayah LCS. Pembangunan pulau diatas gugusan batu karang Subi kepulauan Spartly di wilayah LCS diperuntukan sebagai pangkalan militer milik Cina yang dilengkapi dengan landasan pacu pesawat tempur, pelabuhan untuk pemuatan barang, hingga kantor militer. Upaya tersebut diharapkan Cina bahwa mereka dapat menguasai sepenuhnya LCS secara '*de facto*' karena LCS akan otomatis menjadi wilayah laut teritorial milik mereka sehingga mereka dapat

---

<sup>18</sup> US Energy Information Administration, '*South China Sea Energy Resources*', 2013, [1]. < <https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=SCS>>.

<sup>19</sup> Pascal S Bin Saju , '*Beijing Pakai Nelayan Jadi Mata-mata di Laut Cina Selatan*', *Kompas News* (online), 3 Mei 2016, [1] < <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/03/19394961/Beijing.Pakai.Nelayan.Jadi.Mata-mata.di.Laut.China.Selatan> >.

<sup>20</sup> US Departement of Agriculture, '*China: 2017 China's Fishery Annual*', Foreign Agricultural Services, Attache Report (GAIN), 2018, [ 1] < <https://www.fas.usda.gov/data/china-2017-chinas-fishery-annual>>.

melakukan pemanfaatan SDA secara total tanpa ada gangguan dari negara lain. Apabila mengacu pada ketentuan dalam UNCLOS 1982, bahwa struktur bawah laut seperti gugusan karang, dan pulau buatan tidak dapat diklaim sebagai garis ukur wilayah pantai milik mereka serta menjadikannya wilayah negara milik mereka.<sup>21</sup>

Langkah pemerintah Indonesia dibawah arahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 untuk memperbaharui peta nasional merupakan hal positif dan berani untuk menjamin hak berdaulat, keamanan, dan kepastian hukum bagi negara Indonesia. Penegasan batas-batas wilayah yang telah disepakati bersama negara-negara tetangga membuat wilayah Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat yang diakui di dunia internasional. Perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan salah satu langkah politik terbaik yang dilakukan Indonesia guna menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada negara yang melakukan klaim tanpa dasar yang sesuai dengan UNCLOS 1982.<sup>22</sup> Peta baru ini juga digunakan sebagai peta nasional resmi yang juga diperuntukan bagi 21 Kementerian. Kebijakan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh keberanian dan kemenangan Filipina dalam menggugat Cina mengenai sengketa LCS di Mahkamah Arbitrase Internasional. Gugatan Filipina merupakan langkah politik yang positif untuk mengingatkan Cina agar tidak semena-mena sebagai negara besar yang berpengaruh di Asia. Keputusan pembaruan peta nasional ini dilaksanakan selepas telah adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia, Singapura, dan Filipina mengenai batas-batas wilayah ZEE ketiga negara. Kesepakatan inilah yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah Indonesia. Selain telah terjadinya kesepakatan antara ketiga negara tersebut, penggantian nama LCS menjadi Natuna Utara juga dipengaruhi oleh landasan historis, bisnis, dan geologis. Wilayah yang kini telah resmi diberinama sebagai Laut Natuna Utara merupakan wilayah laut yang memiliki potensi SDA energi yang mempunyai nilai ekonomi. Sejak masa

---

<sup>21</sup> Rupert Wingfield-Hayes, *Melihat Pulau Buatan Cina di Laut Cina Selatan Secara Dekat*, BBC Internasional, 2015, [1], [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/12/151215\\_majalah\\_cina\\_lautselatan](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/12/151215_majalah_cina_lautselatan)

<sup>22</sup> *Ibid*

pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, blok migas di wilayah tersebut sudah menggunakan nama Blok Migas Natuna Utara. Dilihat dari sisi historis pun bahwasanya nelayan-nelayan Indonesia yang berdomisili di daerah natuna juga menyebut wilayah tersebut sebagai Laut Natuna Utara. Perubahan itu juga mempertegas dan memperjelas wilayah NKRI agar navigasi yang melewati daerah tersebut mengerti bahwa wilayah tersebut merupakan ZEE milik Indonesia. Selain itu, apabila terjadi IUU Fishing di wilayah tersebut maka pemerintah Indonesia berhak melakukan tindakan secara langsung dalam bentuk lisan maupun perbuatan. Selain itu, perubahan tersebut juga menegaskan bahwa wilayah tersebut bukan lagi LCS sehingga dikemudian hari tidak ada lagi klaim-klaim sepihak dari pemerintah Cina mengenai wilayah LCS.

Tindakan perubahan nama dan pendaftaran yang dilakukan oleh Indonesia ke IHO merupakan salah satu tindakan untuk memperjelas landasan hukum, hak berdaulat, dan keamanan Indonesia bagi wilayah Natuna Utara, sehingga tidak akan terjadi klaim sepihak oleh negara lain atas wilayah tersebut. Namun tindakan yang dilakukan oleh Indonesia tersebut mendapat respon negatif dari Pemerintah Cina. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Pemerintah Cina, Geng Shuang, mereka menolak dengan tegas tindakan toponimi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia tidak mempunyai arti dan kekuatan, karena secara Internasional, wilayah tersebut sudah disepakati secara jelas bernama Laut Cina Selatan, sehingga nama baru yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia tidak berpengaruh secara Internasional.<sup>23</sup> Wilayah yang bernama Laut Cina Selatan tidak serta merta bahwa wilayah laut itu merupakan hak milik penuh dari Cina. Maka tindakan yang dilakukan Indonesia pada dasarnya tidak melanggar ketentuan nasional maupun Internasional sehingga tindakan tersebut legal dan sah menurut hukum yang berlaku. Untuk menjamin

---

<sup>23</sup> Tom Allard dan Benardette Christina Munthe, 'Asserting Sovereignty, Indonesia Renames Part of South China Sea', Reuters (online), 14 Juli 2017, h 1. <<https://www.reuters.com/article/us-indonesia-politics-map/asserting-sovereignty-indonesia-renames-part-of-south-china-sea-idUSKBN-19Z0YQ>>

kepastian hukum dalam Hukum Internasional, maka Indonesia wajib mendaftarkan wilayah baru tersebut kepada IHO dan di depositkan di Markas Besar PBB, sehingga negara-negara lain dapat mengerti bahwasanya wilayah tersebut merupakan ZEE milik pemerintah Indonesia dan telah bernama Laut Natuna Utara.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindakan toponimi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap wilayah geografis harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang telah diatur dalam IHO dan PBB. Suatu negara harus menamai wilayah geografis sesuai kepentingan nasional maupun internasional, lalu apabila ingin disepakati secara Internasional, maka negara tersebut harus mengajukan penggantian nama wilayah geografis tersebut dalam pertemuan ahli mengenai toponimi di PBB, selain itu pula juga diajukan dalam Konferensi atau *Working Group IHO* dan apabila telah di sepakati maka harus didaftarkan di IHO dan didepositkan ke PBB.
2. Toponimi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap sebagian wilayah LCS yang bersinggungan dengan ZEE milik Indonesia menjadi Laut Natuna Utara telah sesuai dengan aturan dan kaidah-kaidah Hukum Internasional karena langkah Pemerintah Indonesia tidak melanggar aturan Internasional. Pemerintah Indonesia telah menyepakati secara nasional dalam rapat interkementrian. Terlebih wilayah yang diganti namanya oleh Pemerintah Indonesia merupakan wilayah ZEE milik Indonesia sehingga pada dasarnya Pemerintah Indonesia memiliki hak untuk menamai menurut interpretasi mereka. Namun apabila nama tersebut ingin disepakati secara Internasional, maka Pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah sesuai aturan Internasional yakni melewati proses di IHO dan PBB yang pada langkah akhir adalah mendepositkan peta terbaru yang termuat wilayah yang diganti namanya ke PBB agar diketahui secara Internasional, yang kemudian akan digunakan oleh seluruh negara anggota PBB. Sedangkan klaim Cina atas wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan *Traditional*

*Fishing Ground* tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Hukum Internasional hanya mengenal *Traditional Fishing Right* yang merupakan hak tradisional atas wilayah sumber daya perikanan terbatas hanya berada di yurisdiksi negara pantai yakni pada perairan kepulauan dan ZEE. Tindakan penolakan Cina atas Toponimi Pemerintah Indonesia tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam menggugat tindakan Pemerintah Indonesia kepada Mahkamah Internasional.

## Daftar Bacaan

### Buku

Malinowski, Jon, *Just The Fact 101 – Human Geography*, Content Technology, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.

Mauna, Boer, *Hukum Internasional – Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. Alumni, Bandung, 2013.

Puspitawati, Dhiana, *Hukum Laut Internasional*, KENCANA, Depok, 2017.

Sunyowati, Dina dan Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut*, Cetakan ke 1, Airlangga University Press, 2013.

### Jurnal

Connelly, Aaron L., *Indonesia di Laut Cina Selatan : Berjalan Sendiri*, Lowy Institute for International Policy, 2017.

Muhammad, Simela Victor, *Tiongkok dan Sengketa Teritorial di Laut Cina Selatan*, *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol VI, No. 11/I/P3DI/Juni/2014.

Noor, S.M., 2012, *“Wilayah Negara”*, dapat diakses secara online di : <http://www.negarahukum.com/hukum/wilayah-negara.html>.

Wirasuta, Dadang Sobar, *Keamanan Maritim Laut Cina Selatan; Tantangan dan Harapan (South China Sea Security; Challenges and Opportunities)*, *Jurnal Pertahanan* Desember 2013, Volume 3, Nomor 3.

**Berita**

Chieu Luu, Katie Hunt and Spencer Feingold, '*Beijing criticize Indonesia Renaming part of south china sea*', CNN News Asian Edition (online), 16 Juli 2017.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, 'Kemenko Kemaritiman Update Peta Laut RI', Kantor Kemenko Kemaritiman, 14 Juli 2017, dapat diakses pada laman <https://news.detik.com/berita/d-3560117/kemenko-maritim-update-peta-ri-laut-natuna-jadi-laut-natuna-utara>.

Pascal S Bin Saju, '*Beijing Pakai Nelayan Jadi Mata-mata di Laut Cina Selatan*', *Kompas News* (online), 3 Mei 2016.

Rupert Wingfield-Hayes, '*Melihat Pulau Buatan Cina di Laut Cina Selatan Secara Dekat*', BBC Internasional, 2015.

Tom Allard dan Benardette Christina Munthe, '*Asserting Sovereignty, Indonesia Renames Part of South China Sea*', Reuters (online), 14 Juli 2017.

Yuliana Ratnasari, '*Cina Desak Indonesia Batalkan Penamaan Laut Natuna Utara*', Tirta ID (online), 03 September 2017.

**Lain-Lain**

US Department of Agriculture, '*China: 2017 China's Fishery Annual*', Foreign Agricultural Services, Attache Report (GAIN), 2018.

US Energy Information Administration, '*South China Sea Energy Resources*', 2013

**HOW TO CITE:** Alief Sambogo, 'Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Prespektif Hukum Internasional' (2018) Vol. 1 No. 2 Jurist-Diction.